



Pengawasan Terhadap Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan di Kota Jayapura

Yuliana Diah Warsiki Susi Irianti^{1*}, Maris Stella Flaviana Mollet², Clarissa Mirabel Mollet³

^{1,2,3} Universitas Cenderawasih, Jayapura, Indonesia

*Corresponding Author: susi.iriанти20@mail.com

Info Artikel

Direvisi, 10/08/2025

Diterima, 07/09/2025

Dipublikasi, 16/09/2025

Kata Kunci:

Pengawasan, Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, Kota Jayapura

Keywords:

Supervision, Traditional Medicine and Health Supplements, Jayapura City

Abstrak

Pengawasan terhadap obat tradisional dan suplemen di kota Jayapura, pengawasan terhadap pelaku usaha mengandung makna kepastian atas terpenuhinya atau terselenggaranya hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu pengawasan merupakan unsur yang penting dalam hal terlaksananya perlindungan konsumen. Obat tradisional dan suplemen kesehatan merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatan. Selain dapat menghilangkan gejala/ *symptom* dari suatu penyakit, obat tradisional dapat juga mencegah penyakit bahkan dapat menyembuhkan penyakit. Tanggung jawab Pelaku Usaha obat Tradisional dan suplemen kesehatan, tanggung jawab pelaku usaha di bidang obat tradisional dan suplemen kesehatan meliputi memastikan keamanan, mutu, dan khasiat produk, serta bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin ditimbulkan akibat konsumsi produk tersebut. Hal ini termasuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerusakan, pencemaran, atau kerugian akibat produk yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Abstract

Supervision of traditional medicines and supplements in the city of Jayapura, supervision of business actors means certainty that the rights and obligations of the parties are fulfilled or implemented. Therefore, supervision is an important element in the implementation of consumer protection. Traditional medicines and health supplements are important components of health services. In addition to eliminating the symptoms of a disease, traditional medicines can also prevent disease and even cure disease. The responsibilities of traditional medicine and health supplement businesses include ensuring the safety, quality, and efficacy of products, as well as taking responsibility for any losses that may arise from the consumption of these products. This includes providing compensation to consumers who experience damage, contamination, or loss due to the products produced or traded.

PENDAHULUAN

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan diperlukan cara pandang baru yang perlu lebih mengutamakan upaya preventif dan promotif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif, yang dikenal dengan “Paradigma Sehat”. Sejalan dengan Paradigma Sehat tersebut, kemandirian masyarakat perlu didorong untuk tetap sehat melalui komunikasi, informasi dan edukasi.

Masalah kesehatan merupakan masalah menyeluruh di semua lapisan masyarakat, tidak hanya terjadi pada golongan masyarakat miskin dan tidak mampu tapi dapat juga terjadi pada golongan masyarakat mampu dalam artian masalah kesehatan ini merupakan suatu masalah

yang kompleks dan menyeluruh di seluruh golongan masyarakat, walau demikian yang selalu menjadi sorotan adalah golongan tidak mampu dimana karena rendahnya tingkat sosial ekonomi masyarakat mengakibatkan ketidaktahuan terhadap berbagai hal, khususnya dalam bidang kesehatan yang berhubungan dengan usaha pemeliharaan diri (*self care*) agar tetap sehat.

Obat tradisional merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatan. Selain dapat menghilangkan gejala/ *symptom* dari suatu penyakit, obat tradisional dapat juga mencegah penyakit bahkan dapat menyembuhkan penyakit. Tetapi dilain pihak obat tradisional dapat menimbulkan efek yang tidak diinginkan apabila penggunaannya tidak tepat. Oleh sebab itu penyediaan informasi yang benar. Obyektif dan lengkap akan sangat mendukung profesi kesehatan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kemanfaatan dan keamanan penggunaan obat tradisional.

Dengan melihat arti Penting Perlindungan Konsumen, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diharapkan akan dapat memberikan pengaruh positif terhadap pelaku usaha dan konsumen sekaligus. Bahwa perlindungan konsumen sebenarnya tidak hanya bermanfaat bagi kepentingan konsumen, tetapi juga bagi kepentingan pelaku usaha.

Sedangkan tujuan perlindungan konsumen berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka tujuan dari perlindungan konsumen adalah : Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, dan meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.

Dengan melihat tujuan perlindungan konsumen dalam hal menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen dan tanggung jawab dalam berusaha dalam pelayanan obat tradisional kepada masyarakat merupakan hal yang harus benar-benar dapat dilaksanakan dengan suatu sikap yang jujur dan bertanggung jawab. Oleh karena itu didalam suatu usaha diperlukan tanggung jawab yang besar dalam memberi pelayanan obat tradisional kepada konsumen.

Yang dimaksud hukum Ekonomi dalam hal ini adalah keseluruhan kaidah hukum administrasi negara yang membatasi hak-hak individu yang dilindungi atau dikembangkan oleh hukum perdata¹.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan.atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²

Didalam kepustakaan ekonomi dikenal konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian konsumen dalam undang-undang ini adalah konsumen akhir.

¹ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h.1

² Ibid, h.4

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.³

Dengan latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan yang terjadi dan atau dibahas lebih lanjut dan mendalam sebagai suatu karya ilmiah yang berjudul “Pengawasan Terhadap Obat Tradisional Dan Suplemen Kesehatan Di Kota Jayapura.

Berdasarkan latar belakang masalah, dirumuskan pokok masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengawasan terhadap obat tradisional dan suplemen di Kota Jayapura.
2. Bagaimana Tanggung Jawab Pelaku Usaha Obat tradisional dan suplemen kesehatan..

Untuk memenuhi tujuan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap terselenggaranya perlindungan terhadap konsumen secara memadai. Oleh karena itu, pembinaan dan pengawasan meliputi :

1. diri pelaku usaha,
2. sarana dan prasarana produksi,
3. iklim usaha secara keseluruhan, serta
4. konsumen.

Dengan pembinaan dan pengawasan ini diharapkan pemenuhan hak-hak konsumen dapat terjamin dan sebaliknya pemenuhan kewajiban-kewajiban pelaku usaha sebagai produsen dapat dipastikan.

Pembinaan terhadap pelaku usaha (produsen) mengandung makna mendorong pelaku usaha supaya bertindak sesuai aturan yang berlaku, baik aturan yang diharuskan oleh Undang-Undang, kebiasaan maupun kepatuhan. Dengan demikian, pelaku usaha akan bertindak laku sepentasnya dalam memproduksi dan mengedarkan produknya. Dalam pembinaan terkandung unsur bantuan, yaitu membantu pelaku usaha supaya sedapat mungkin memenuhi kewajibannya melalui ketangguhan dalam berusaha sehingga tercipta iklim usaha yang sehat dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara produsen dan konsumen. Kemudian melalui pembinaan ini dapat dicapai tingkat kualitas sumber daya manusia yang memadai sebagai pelaksana kegiatan usaha.

Sedangkan pembinaan kepada konsumen diarahkan untuk meningkatkan sumber daya konsumen sehingga mempunyai kesadaran yang kuat atau hak-haknya, mau mengkonsumsi secara sehat dan rasional.

Pengawasan terhadap pelaku usaha mengandung makna pemastian atas terpenuhinya atau terselenggaranya hak dan kewajiban para pihak Oleh karena itu pengawasan merupakan unsur yang penting dalam hal terlaksananya perlindungan konsumen.

Dalam Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka dapat dilihat bahwa Pasal 1 menyatakan:

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
2. Konsumen adalah setiap orang atau pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
3. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun

³ Ibid, h.8

bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

4. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.
5. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan oleh masyarakat untuk di manfaat oleh konsumen.

Kemudian didalam Undang-undang Perlindungan Konsumen pasal 3 ada enam (6) Tujuan yaitu:

- (a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- (b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekutif pemakaian barang dan/atau jasa;
- (c) meningkatkan memperdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- (d) menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- (e) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- (f) meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Didalam Perlindungan konsumen terdapat 5 Asas yaitu :

1. Manfaat dimaksudkan bahwa segala usaha dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
4. Keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Kepastian Hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.”⁴

Mengacu pada pendapat diatas, maka sebagai pelaku usaha harus berupaya menciptakan suatu aturan-aturan yang dapat memberikan jaminan yang dapat melindungi dan mengamankan konsumen sehingga merasa bahwa diperlakukan sebagai mitra kerja yang harmonis dan telah ada kepastian hukum tentang hak-dan kewajiban dalam pelayanan obat tradisional.

Jika Pelaku Usaha dapat memberikan pelayanan penjualan obat tradisional dan suplemen yang prima sesuai dengan norma yang telah ditetapkan atau melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, maka akan memberikan motivasi dan kepercayaan kepada konsumen dalam hal ini pasien atau konsumen untuk lebih berpartisipasi dalam pembelian obat tradisional bebas atau melalui resep dari dokter.

⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 25-26.

Dalam Undang-undang perlindungan konsumen diatur mengenai tanggung jawab Pelaku Usaha, pasal 19 memuat:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Memperhatikan substansi pasal 19 ayat (1) dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha, meliputi:

1. tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
2. tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran;
3. tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Pengertian kerugian menurut Nieuwenhuis, adalah kurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan yang melanggar norma oleh pihak lain).

Kerugian yang diderita seseorang secara garis besar dapat dibagi atas dua bagian, yaitu yang menimpa diri dan kerugian yang menimpa harta benda seseorang. Sedangkan kerugian harta benda sendiri dapat berupa kerugian nyata yang dialami serta kehilangan keuntungan yang diharapkan.

Walaupun kerugian dapat berupa kerugian atas diri (fisik) seseorang atau kerugian yang menimpa harta benda, namun jika dikaitkan dengan ganti kerugian, maka keduanya dapat dinilai dengan uang (harta kekayaan). Demikian pula karena kerugian harta benda dapat pula berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan, maka pengertian kerugian seharusnya adalah berkurangnya/ tidak diperolehnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain.⁵

Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Pendekatan Juridis Normatif, Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menyajikan pengertian penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah: "Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka"⁶. Ini dipergunakan untuk mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan Pengawasan terhadap obat tradisional tradisional dan pengawasan suplemen kesehatan Dan pendekatan

⁵ Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000, h. 99.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji dalam bukunya H. Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

Juridis Empiris dalam melihat implementasi permasalahan Pengawasan oleh Badan POM terhadap obat tradisional dan suplemen kesehatan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengawasan terhadap obat tradisional dan suplemen di Kota Jayapura

Siaran pers nomor hm.01.1.2.04.24.31 tanggal 30 april 2024 tentang temuan obat tradisional dan suplemen Kesehatan yang tidak memenuhi syarat keamanan dan mutu. Jakarta, BPOM telah mengamankan 8 (delapan) jenis produk obat tradisional (OT) yang tidak memenuhi syarat (TMS) keamanan dan mutu karena mengandung bahan yang dilarang digunakan atau cemaran yang melebihi ambang batas aman. Temuan tersebut merupakan hasil dari pengawasan terhadap produk OT dan suplemen kesehatan (SK) yang beredar melalui kegiatan *sampling* dan pengujian periode Desember 2023 hingga Januari 2024, termasuk pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi.

BPOM juga menindaklanjuti temuan OT dan SK yang mengandung bahan kimia obat (BKO) berdasarkan laporan beberapa otoritas pengawas obat dan makanan di ASEAN melalui Post Market Alert System (PMAS). Tindak lanjut BPOM juga dilakukan terhadap informasi yang dipublikasikan oleh otoritas pengawas obat dan makanan di negara Singapura, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Hongkong. Dari seluruh laporan tersebut, BPOM mengamankan 68 jenis produk OT dan SK yang mengandung BKO.

“Temuan ini merupakan hasil pengawasan yang dilakukan BPOM sejak periode Desember 2023 hingga Januari 2024,” jelas Plt. Kepala BPOM RI, L. Rizka Andalusia, menanggapi hasil temuan kali ini. “Untuk hasil tindak lanjut terhadap laporan otoritas pengawas obat di negara lain, BPOM menyatakan produk tersebut tidak terdaftar di Indonesia dan tidak beredar di wilayah Indonesia,” tegasnya lebih lanjut.

Daftar 8 produk OT yang TMS keamanan dan mutu, Sementara untuk Daftar temuan produk OT dan SK mengandung BKO hasil pengawasan badan otoritas negara lain.

Produk OT dan SK yang TMS sangat berisiko karena dapat menyebabkan gangguan terhadap kesehatan, antara lain gangguan sistem pencernaan, gangguan fungsi hati dan ginjal, gangguan hormon, bahkan dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu, BPOM secara tegas memberikan sanksi kepada pemilik izin edar/pelaku usaha yang memproduksi produk OT dan SK yang TMS. Sanksi yang diberikan berupa sanksi administratif dalam bentuk peringatan tertulis kepada pelaku usaha serta penarikan dan pemusnahan produk. “BPOM melalui 76 unit pelaksana teknis (UPT) di seluruh Indonesia mengawal proses penarikan dan pemusnahan produk-produk TMS tersebut,” urai Plt. Kepala BPOM.

Terkait temuan di atas, BPOM UPT di seluruh Indonesia juga telah melakukan penertiban ke fasilitas produksi dan distribusi produk OT dan SK, termasuk *retail*. Pemberian sanksi tersebut sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika. BPOM akan memperbarui informasi terkait dengan hasil pengawasan terhadap produk OT dan SK berdasarkan data terbaru hasil investigasi dan intensifikasi pengawasan.

BPOM kembali menegaskan agar pelaku usaha konsisten dalam menerapkan cara pembuatan obat tradisional yang baik (CPOTB) atau *good manufacturing practices* (GMP). Pelaku usaha juga harus memastikan bahan baku yang digunakan sesuai dengan standar dan persyaratan; produk yang diproduksi memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, dan mutu; serta mematuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan yang telah ditetapkan oleh regulator, baik secara nasional maupun internasional.

BPOM mengimbau masyarakat agar lebih waspada serta tidak menggunakan OT dan SK yang telah dilarang dan ditarik dari peredaran, baik yang tercantum pada lampiran penjelasan ini maupun yang pernah diumumkan dalam penjelasan BPOM sebelumnya. Selain itu, masyarakat diharapkan agar selalu membeli produk OT dan SK pada sarana pelayanan

kefarmasian dan/atau distributor resmi agar terhindar dari produk ilegal. Untuk produk OT dan SK yang dijual secara multi tingkat (*multi level marketing/MLM*), masyarakat diimbau untuk membeli secara langsung dari distributor/perorangan (*member*)/sistem penjualan langsung yang merupakan distributor/ keanggotaan resmi MLM tersebut.

Kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan kepada masyarakat, mempertinggi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, menyediakan sarana kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas) dan Tenaga Kesehatan (dokter dan perawat), dan persoalan kesehatan dalam menimbang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 disebutkan sebagai berikut :

- a. bahwa kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagai mana dimaksud dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945 melalui pembangunan Nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.
- b. Derajat kesehatan, yang besar artinya bagi pembangunan dan pembinaan sumber daya manusia Indonesia dan sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembanguan seluruh rakyat Indonesia.
- c. Bahwa dengan memperhatikan peranan kesehatan diatas, diperlukan upaya lebih memadai bagi peningkatan derajat kesehatan dan pembinaan penyelenggara upaya kesehatan secara menyeluruh dan terpadu.

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Obat Tadisional dan suplemen kesehatan

Tanggung jawab pelaku usaha di bidang obat tradisional dan suplemen kesehatan meliputi memastikan keamanan, mutu, dan khasiat produk, serta bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin ditimbulkan akibat konsumsi produk mereka. Hal ini termasuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerusakan, pencemaran, atau kerugian akibat produk yang dihasilkan atau diperdagangkan. Selain itu, pelaku usaha juga wajib memastikan produk mereka memiliki izin edar yang sah dari Badan POM.

Tanggung Jawab Utama:

1. Keamanan, Mutu, dan Khasiat:
Pelaku usaha bertanggung jawab untuk memastikan bahwa obat tradisional dan suplemen kesehatan yang mereka produksi atau edarkan aman, berkualitas, dan memiliki khasiat yang sesuai dengan klaim yang dibuat.
 2. Ganti Rugi atas Kerugian Konsumen:
Jika konsumen mengalami kerugian (kerusakan, pencemaran, atau kerugian lainnya) akibat mengkonsumsi produk, pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi.
 3. Izin Edar:
Pelaku usaha yang mengedarkan obat tradisional dan suplemen kesehatan wajib memiliki izin edar dari Badan POM. Izin edar ini menjamin bahwa produk telah memenuhi kriteria keamanan, mutu, dan khasiat.
 4. Penyampaian Informasi yang Benar:
Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar dan jelas tentang produk yang mereka jual kepada konsumen.
- Tanggung Jawab Khusus:**
5. Pemilik Izin Edar:
Pemegang izin edar produk jadi (misalnya importir) bertanggung jawab atas keamanan dan mutu produk yang didaftarkan.
 6. Distributor:
Pelaku usaha di bidang distribusi obat tradisional dan suplemen kesehatan juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga mutu produk, termasuk memastikan bahwa produk yang didistribusikan aman dan berkualitas.

7. Produsen:

Produsen bertanggung jawab atas proses produksi, termasuk penggunaan bahan baku yang aman dan berkualitas, serta proses pembuatan yang sesuai dengan standar.

Pentingnya Pengawasan:

Pengawasan oleh BPOM sangat penting untuk memastikan bahwa obat tradisional dan suplemen kesehatan yang beredar di masyarakat aman dan berkualitas. Pengawasan ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari penilaian sebelum produk diizinkan beredar, pengawasan setelah produk beredar, penindakan terhadap pelanggaran, dan pemberdayaan masyarakat.

Peran Masyarakat:

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan. Masyarakat dapat melaporkan produk yang dicurigai palsu, berbahaya, atau tidak memiliki izin edar kepada BPOM.

KESIMPULAN

1. Pengawasan terhadap obat tradisional dan suplemen di kota Jayapura, pengawasan terhadap pelaku usaha mengandung makna kepastian atas terpenuhinya atau terselenggaranya hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu pengawasan merupakan unsur yang penting dalam hal terlaksananya perlindungan konsumen.
2. Tanggung jawab Pelaku Usaha obat Tradisional dan suplemen kesehatan, meliputi memastikan keamanan, mutu, dan khasiat produk, serta bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin ditimbulkan akibat konsumsi produk tersebut. Hal ini termasuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerusakan, pencemaran, atau kerugian akibat produk yang dihasilkan atau diperdagangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000.
- Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, 2006.
- Bacharuddin J Habibi, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara R.I Tahun 1999, Jakarta 1999.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1919.
- M. Sadar, dkk, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Akademia, Jakarta, 2012.
- Miru, Ahmadi & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Shofie, Yusuf, Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Sidabalok, Janus, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Suryabrata, Sumadi, Metodologi Penelitian, Rajawali Pers, Jakarta 1992
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, Kencana, Jakarta, 2013.